



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan dan perwujudan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan erat kaitannya dengan kemampuan dalam mengelola persampahan;
 - b. bahwa pertumbuhan kota, penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berdampak terhadap bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan masyarakat dan pelaku usaha;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 /PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Medan.
10. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Medan yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
18. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
22. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 24. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan, adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf e dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan persampahan;
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan persampahan;
- d. menetapkan lembaga penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
- e. Dihapus;
- f. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan persampahan, mengacu kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyusun rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan; dan
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan sampah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (2) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat membentuk BLUD Persampahan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4) dihapus, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perizinan Berusaha.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

5. Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan sanksi administrative berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi; atau
 - e. Pencabutan izin.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.

6. Pasal 30 ayat (2) huruf (b) dihapus, huruf (d) dihapus, huruf (h) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Jumlah sampah dan sumber sampah;
- b. Dihapus;
- c. Upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Dihapus;
- e. Cara pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- f. Metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah;
- g. Pihak yang melakukan pengelolaan persampahan;
- h. Dihapus;
- i. Hasil pengelolaan persampahan menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

7. Pasal 32 huruf b diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah sembarangan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin sesuai perizinan berusaha; dan
- c. menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

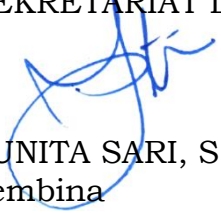
ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(7-112/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP 197006222007012031